



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Kka

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **AZIZ PAGGA bin H. PAGGA alias KOLE;**-----
 Tempat Lahir : Soppeng;-----
 Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/1 Juni 1974;-----
 Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
 Kebangsaan : Indonesia;-----
 Tempat Tinggal : Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;----
 Agama : Islam;-----
 Pekerjaan : Wiraswasta;-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Pebruari 2018, selanjutnya diperpanjang sejak tanggal 25 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2018, selanjutnya Terdakwa ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 28 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Utara sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;-----

-----Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Oldi Apriyanto, S.H., dan Anhar, S.H., keduanya Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kolaka, berdasarkan Penetapan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Kka, tanggal 14 Mei 2018 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Kka, tanggal 30 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Kka, tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Aziz Pagga bin H. Pagga alias Kole terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkoba golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aziz Pagga bin H. Pagga alias Kole dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe CE0168 warna putih dengan Sim Card 082190989632, dirampas untuk dimusnahkan;-----

1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri PAW674361 dan Nomor Seri ODF585184, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Putih tipe CE0168 dengan Nomor Sim Card 085343606525, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z New tanpa *body cover* dengan Nomor Rangka MH331B004BJ955907, dan Nomor Mesin 31B-955956, digunakan dalam perkara lain;-----

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;-----

-----Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

Kesatu:-----

-----Bahwa Terdakwa Aziz Pagga alias Kole bin H. Pagga, pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2018 bertempat di Desa Tojabi Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta perbuatan sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekitar pukul 19.00 Wita berawal ketika Terdakwa menelpon M. ASRI Alias CAMBANG SRI dengan maksud terdakwa menanyakan Narkotika jenis sabu-sabu kepada M. ASRI Alias CAMBANG SRI yang akan di beli oleh terdakwa, dan pada saat itu terdakwa disampaikan oleh M. ASRI Alias CAMBANG SRI agar terdakwa datang langsung menemui M. ASRI Alias CAMBANG SRI, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah M. ASRI Alias CAMBANG SRI di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samaturu Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara, kemudian terdakwa menemui M. ASRI Alias CAMBANG SRI di depan rumah M. ASRI Alias CAMBANG SRI, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada M. ASRI Alias CAMBANG SRI "nanti saya kasi uangmu, kasi ka dulu Mp4 mu", kemudian M. ASRI Alias CAMBANG SRI menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, lalu terdakwa meninggalkan M. ASRI Alias CAMBANG SRI untuk pulang ke rumah terdakwa di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan LUKE dan HAMSAH;-----

□ Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 wita setelah terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa pergi menemui M. ASRI Alias CAMBANG SRI di pinggir jalan seputaran Pasar Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara dengan maksud untuk membeli lagi Narkotika jenis sabu-sabu dari M. ASRI Alias CAMBANG SRI, pada saat itu terdakwa memberikan uang kepada M. ASRI Alias CAMBANG SRI sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama-sama M. ASRI Alias CAMBANG SRI pergi menuju ke rumah M. ASRI Alias CAMBANG SRI untuk mengambil paket sabu-sabu yang dibeli terdakwa, setelah paket sabu-sabu diambil oleh M. ASRI Alias CAMBANG SRI dari dalam rumahnya kemudian M. ASRI Alias CAMBANG SRI menyerahkan berupa 1 (satu) sachet paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya untuk selanjutnya menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;-----

□ Bahwa atas perbuatan terdakwa dan M. ASRI Alias CAMBANG SRI tersebut, selanjutnya pihak Kepolisian Resor Kolaka Utara menerima adanya informasi dari masyarakat, sehingga pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar pukul 00.05 wita pihak Kepolisian Resor Kolaka Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap M. ASRI Alias CAMBANG SRI, selanjutnya dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu serta uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, setelah dilakukan iterogasi terhadap M. ASRI Alias CAMBANG SRI selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang ditemukan dari M. ASRI Alias CAMBANG SRI, serta urin dan darah terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan Terdakwa AZIZ PAGGA Alias KOLE Bin H. PAGGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau:-----

Kedua:-----

----- Bahwa Terdakwa Aziz Pagga alias Kole bin H. Pagga, pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari tahun 2018 bertempat di Desa Tojabi Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekitar pukul 19.00 Wita berawal ketika Terdakwa menelpon M. ASRI Alias CAMBANG SRI dengan maksud terdakwa menanyakan Narkotika jenis sabu-sabu kepada M. ASRI Alias CAMBANG SRI yang akan di beli oleh terdakwa, dan pada saat itu terdakwa disampaikan oleh M. ASRI Alias CAMBANG SRI agar terdakwa datang langsung menemui M. ASRI Alias CAMBANG SRI, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah M. ASRI Alias CAMBANG SRI di Desa Samaturu Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara, kemudian terdakwa menemui M. ASRI Alias CAMBANG SRI di depan rumah M. ASRI Alias CAMBANG SRI, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada M. ASRI Alias CAMBANG SRI "nanti saya kasi uangmu, kasi ka dulu Mp4 mu", kemudian M. ASRI Alias CAMBANG SRI menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, lalu terdakwa meninggalkan M. ASRI Alias CAMBANG SRI untuk pulang ke rumah terdakwa di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan LUKE dan HAMSAH;-----
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 wita setelah terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa pergi menemui M. ASRI Alias CAMBANG SRI di pinggir jalan seputaran Pasar Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara dengan maksud untuk membeli lagi Narkotika jenis sabu-sabu dari M. ASRI Alias CAMBANG SRI, pada saat itu terdakwa memberikan uang kepada M. ASRI Alias CAMBANG SRI sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama-sama M. ASRI Alias CAMBANG SRI pergi menuju ke rumah M. ASRI Alias CAMBANG SRI untuk mengambil paket sabu-sabu yang dibeli terdakwa, setelah paket sabu-sabu diambil oleh M. ASRI Alias CAMBANG SRI dari dalam rumahnya kemudian M. ASRI Alias CAMBANG SRI menyerahkan berupa 1 (satu) sachet paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya untuk selanjutnya menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan M. ASRI Alias CAMBANG SRI tersebut, selanjutnya pihak Kepolisian Resor Kolaka Utara menerima adanya informasi dari masyarakat, sehingga pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar pukul 00.05 wita pihak Kepolisian Resor Kolaka Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap M. ASRI Alias CAMBANG SRI, selanjutnya dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu serta uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, setelah dilakukan iterogasi terhadap M. ASRI Alias CAMBANG SRI selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang ditemukan dari M. ASRI Alias CAMBANG SRI, serta urin dan darah terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan Terdakwa Aziz Pagga alias Kole bin H. Pagga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau:-----

Ketiga:-----

----- Bahwa Terdakwa Aziz Pagga alias Kole bin H. Pagga, pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2018 bertempat di Desa Tojabi Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut:-----

□ Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekitar pukul 19.00 Wita berawal ketika Terdakwa menelpon M. ASRI Alias CAMBANG SRI dengan maksud terdakwa menanyakan Narkotika jenis sabu-sabu kepada M. ASRI Alias CAMBANG SRI yang akan di beli oleh terdakwa, dan pada saat itu terdakwa disampaikan oleh M. ASRI Alias CAMBANG SRI agar terdakwa datang langsung menemui M. ASRI Alias CAMBANG SRI, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah M. ASRI Alias CAMBANG SRI di Desa Samaturu Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara, kemudian terdakwa menemui M. ASRI Alias CAMBANG SRI di depan rumah M. ASRI Alias CAMBANG SRI, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada M. ASRI Alias CAMBANG SRI "nanti saya kasi uangmu, kasi ka dulu Mp4 mu", kemudian M. ASRI Alias CAMBANG SRI menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, lalu terdakwa meninggalkan M. ASRI Alias CAMBANG SRI untuk pulang ke rumah terdakwa di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa memasukkan pireks kaca ke dalam sachet berisi sabu, lalu terdakwa membakar pireks kaca yang suda berisi sabu tersebut, lalu ujung pireks kaca dimasukkan pada ujung alat hisap/bong lalu dibakar menggunakan korek api gas sampai mengeluarkan asap putih kemudian terdakwa hisap melalui mulut;-----

□ Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 wita setelah terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa pergi menemui M. ASRI Alias CAMBANG SRI di pinggir jalan seputaran Pasar Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara dengan maksud untuk membeli lagi Narkotika jenis sabu-sabu dari M. ASRI Alias CAMBANG SRI, pada saat itu terdakwa memberikan uang kepada M. ASRI Alias CAMBANG SRI sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama-sama M. ASRI Alias CAMBANG SRI pergi menuju ke rumah M. ASRI Alias CAMBANG SRI untuk mengambil paket sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli terdakwa, setelah paket sabu-sabu diambil oleh M. ASRI Alias CAMBANG SRI dari dalam rumahnya kemudian M. ASRI Alias CAMBANG SRI menyerahkan berupa 1 (satu) sachet paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya untuk selanjutnya menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara yang sama seperti sebelumnya;-----

- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan M. ASRI Alias CAMBANG SRI tersebut, selanjutnya pihak Kepolisian Resor Kolaka Utara menerima adanya informasi dari masyarakat, sehingga pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar pukul 00.05 wita pihak Kepolisian Resor Kolaka Utara melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap M. ASRI Alias CAMBANG SRI, selanjutnya dari penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu serta uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, setelah dilakukan iterogasi terhadap M. ASRI Alias CAMBANG SRI selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap urin dan darah terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan Terdakwa Aziz Pagga alias Kole bin H. Pagga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Sudarmansyah alias Arman bin Daris, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu;-----
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar pukul 01.30 Wita di Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;-----
 - Bahwa awalnya Saksi beserta anggota tim reserse narkoba polres Kolaka Utara menerima informasi dari masyarakat kalau Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu yang tinggal di Desa Samaturu, Kec. Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di Dusun II, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa Kabupten Kolaka Utara, setelah menerima laporan Saksi berserta tim Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara menyelidiki kebenaran informasi tersebut dan setelah informasi tersebut benar kemudian kami melakukan penangkapan kepada Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu yang pada saat itu sedang berada diatas motornya kemudian kami melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti shabu yang disembunyikan didalam karet warna hitam pembungkus kabel sepeda motor dan kemudian kami lanjutkan melakukan pengeledahan kerumah M. Asri alias Cambang Sri bin Canu namun kami tidak menemukan barang bukti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami lakukan interogasi dan M. Asri alias Cambang Sri bin Canu menyebutkan nama Terdakwa sehingga kami kemudian melakukan penangkapan kepada Terdakwa selanjutnya Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu dan Terdakwa kami bawa ke kantor Polres Kolaka Utara untuk penyelidikan lebih lanjut;-----

- Bahwa Saksi beserta tim dari reseerse Narkoba polres Kolaka Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-----
- Bahwa yang kami tangkap duluan adalah Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu kemudian kami tangkap Terdakwa;-----
- Bahwa dari Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu kami temukan 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;-----
- Barang bukti 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu disimpan didalam karet pembungkus kabel sepeda motor Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu;-----
- Bahwa karet pembungkus kabel sebelah kanan sepeda motor Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu;-----
- Bahwa pada saat kami tangkap Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu sedang berada di atas sepeda motornya;-----
- Bahwa selain 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang kami temukan dari Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu kami temukan juga 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);--
- Bahwa kemudian kami lanjutkan pengeledahan dirumah Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu namun kami tidak menemukan barang bukti lainnya.
- Kami lakukan interogasi kepada Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu kemudian menyebutkan nama Terdakwa;-----
- Bahwa Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu mengatakan kalau Terdakwa sudah membeli 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya membeli 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekitar pukul 19.15 wita;-----
- Bahwa harga 1 (satu) pakatnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau 2 (dua) kali melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian yang pertama untuk 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu didepan rumah saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu;-----
- Bahwa kemudian yang kedua masih pada tempat yang sama pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekitar pukul 19.20 wita;-----
- Bahwa masih dengan harga yang sama Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);-
- Bahwa saat kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu tidak ada transaksi jual beli narkotika jenis shabu;---

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi yang pertama Terdakwa sudah bayar dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);-----
 - Bahwa transaksi yang kedua belum dibayar oleh Terdakwa;-----
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kalau shabu yang dibeli hanya untuk digunakan;---
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat barang bukti saat kami temukan;-----
 - Bahwa dari Terdakwa kami hanya menemukan barang bukti Hp digunakan untuk memesan shabu dari Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu;-----
 - Bahwa Shabu yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket sudah habis dipakai di rumah kebun cokelat bersama dengan teman-temannya;-----
 - Bahwa uang yang kami temukan adalah uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil pembelian shabu oleh Terdakwa;-----
 - Bahwa Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu mengatakan kalau mendapatkan paket shabu dari saudara Bibi yang ada di daerah Kera Kabupten Wajo Sulawesi Selatan;-----
 - Bahwa saat kami tangkap Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu mengakui kalau shabu yang kami dapatkan didalam karet pembungkus kabel sepeda motor adalah miliknya;-----
 - Bahwa Terdakwa setelah kami konfrontir dengan Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu mengakui kalau uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut miliknya;-----
 - Bahwa Terdakwa sudah selesai memakai shabu pada saat kami tangkap dan tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu pada Terdakwa;-----
 - Bahwa dari hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
2. Saksi Muliadi Kalla, S.H., bin Yacob Kalla, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu;-----
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar pukul 01.30 Wita di Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;-----
 - Bahwa awalnya Saksi beserta anggota tim reserse narkoba polres Kolaka Utara menerima informasi dari masyarakat kalau Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu yang tinggal di Desa Samaturu, Kec. Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di Dusun II, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa Kabupten Kolaka Utara, setelah menerima laporan Saksi beserta tim Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara menyelidiki kebenaran informasi tersebut dan setelah informasi tersebut benar kemudian kami melakukan penangkapan kepada Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu yang pada saat itu sedang berada diatas motornya kemudian kami melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti shabu yang disembunyikan didalam karet warna hitam pembungkus kabel sepeda motor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami lanjutkan melakukan pengeledahan kerumah M. Asri alias Cambang Sri bin Canu namun kami tidak menemukan barang bukti dan kemudian kami lakukan interogasi dan M. Asri alias Cambang Sri bin Canu menyebutkan nama Terdakwa sehingga kami kemudian melakukan penangkapan kepada Terdakwa selanjutnya Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu dan Terdakwa kami bawa ke kantor Polres Kolaka Utara untuk penyelidikan lebih lanjut;-----

- Bahwa Saksi beserta tim dari reserse Narkoba polres Kolaka Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-----
- Bahwa yang kami tangkap duluan adalah Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu kemudian kami tangkap Terdakwa;-----
- Bahwa dari Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu kami temukan 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;-----
- Barang bukti 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu disimpan didalam karet pembungkus kabel sepeda motor Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu;-----
- Bahwa karet pembungkus kabel sebelah kanan sepeda motor Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu;-----
- Bahwa pada saat kami tangkap Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu sedang berada di atas sepeda motornya;-----
- Bahwa selain 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang kami temukan dari Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu kami temukan juga 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);--
- Bahwa kemudian kami lanjutkan pengeledahan dirumah Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu namun kami tidak menemukan barang bukti lainnya.
- Kami lakukan interogasi kepada Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu kemudian menyebutkan nama Terdakwa;-----
- Bahwa Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu mengatakan kalau Terdakwa sudah membeli 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya membeli 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekitar pukul 19.15 wita;-----
- Bahwa harga 1 (satu) paketnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau 2 (dua) kali melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian yang pertama untuk 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu didepan rumah saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu;-----
- Bahwa kemudian yang kedua masih pada tempat yang sama pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekitar pukul 19.20 wita;-----
- Bahwa masih dengan harga yang sama Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);-

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu tidak ada transaksi jual beli narkoba jenis shabu;---
 - Bahwa transaksi yang pertama Terdakwa sudah bayar dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);-----
 - Bahwa transaksi yang kedua belum dibayar oleh Terdakwa;-----
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kalau shabu yang dibeli hanya untuk digunakan;---
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat barang bukti saat kami temukan;-----
 - Bahwa dari Terdakwa kami hanya menemukan barang bukti Hp digunakan untuk memesan shabu dari Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu;-----
 - Bahwa Shabu yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket sudah habis dipakai di rumah kebun cokelat bersama dengan teman-temannya;-----
 - Bahwa uang yang kami temukan adalah uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil pembelian shabu oleh Terdakwa;-----
 - Bahwa Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu mengatakan kalau mendapatkan paket shabu dari saudara Bibi yang ada di daerah Kera Kabupten Wajo Sulawesi Selatan;-----
 - Bahwa saat kami tangkap Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu mengakui kalau shabu yang kami dapatkan didalam karet pembungkus kabel sepeda motor adalah miliknya;-----
 - Bahwa Terdakwa setelah kami konfrontir dengan Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu mengakui kalau uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut miliknya;-----
 - Bahwa Terdakwa sudah selesai memakai shabu pada saat kami tangkap dan tidak ditemukan barang bukti Narkoba jenis Shabu pada Terdakwa;-----
 - Bahwa dari hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
3. Saksi Udin Purwanto, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Shabu;-----
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar pukul 01.30 Wita di Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;-----
 - Bahwa awalnya Saksi beserta anggota tim reserse narkoba polres Kolaka Utara menerima informasi dari masyarakat kalau Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu yang tinggal di Desa Samaturu, Kec. Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu di Dusun II, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa Kabupten Kolaka Utara, setelah menerima laporan Saksi beserta tim Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara menyelidiki kebenaran informasi tersebut dan setelah informasi tersebut benar kemudian kami melakukan penangkapan kepada Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu yang pada saat itu sedang berada diatas motornya kemudian kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti shabu yang disembunyikan didalam karet warna hitam pembungkus kabel sepeda motor dan kemudian kami lanjutkan melakukan penggeledahan kerumah M. Asri alias Cambang Sri bin Canu namun kami tidak menemukan barang bukti dan kemudian kami lakukan interogasi dan M. Asri alias Cambang Sri bin Canu menyebutkan nama Terdakwa sehingga kami kemudian melakukan penangkapan kepada Terdakwa selanjutnya Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu dan Terdakwa kami bawa ke kantor Polres Kolaka Utara untuk penyelidikan lebih lanjut;-----

- Bahwa Saksi beserta tim dari reserse Narkoba polres Kolaka Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-----
- Bahwa yang kami tangkap duluan adalah Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu kemudian kami tangkap Terdakwa;-----
- Bahwa dari Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu kami temukan 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;-----
- Barang bukti 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu disimpan didalam karet pembungkus kabel sepeda motor Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu;-----
- Bahwa karet pembungkus kabel sebelah kanan sepeda motor Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu;-----
- Bahwa pada saat kami tangkap Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu sedang berada di atas sepeda motornya;-----
- Bahwa selain 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang kami temukan dari Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu kami temukan juga 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);--
- Bahwa kemudian kami lanjutkan penggeledahan dirumah Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu namun kami tidak menemukan barang bukti lainnya.
- Kami lakukan interogasi kepada Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu kemudian menyebutkan nama Terdakwa;-----
- Bahwa Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu mengatakan kalau Terdakwa sudah membeli 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya membeli 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekitar pukul 19.15 wita;-----
- Bahwa harga 1 (satu) paketnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau 2 (dua) kali melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian yang pertama untuk 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu didepan rumah saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian yang kedua masih pada tempat yang sama pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekitar pukul 19.20 wita;-----
 - Bahwa masih dengan harga yang sama Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);-
 - Bahwa saat kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu tidak ada transaksi jual beli narkoba jenis shabu;---
 - Bahwa transaksi yang pertama Terdakwa sudah bayar dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);-----
 - Bahwa transaksi yang kedua belum dibayar oleh Terdakwa;-----
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kalau shabu yang dibeli hanya untuk digunakan;---
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat barang bukti saat kami temukan;-----
 - Bahwa dari Terdakwa kami hanya menemukan barang bukti Hp digunakan untuk memesan shabu dari Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu;-----
 - Bahwa Shabu yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket sudah habis dipakai di rumah kebun cokelat bersama dengan teman-temannya;-----
 - Bahwa uang yang kami temukan adalah uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil pembelian shabu oleh Terdakwa;-----
 - Bahwa Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu mengatakan kalau mendapatkan paket shabu dari saudara Bibi yang ada di daerah Kera Kabupten Wajo Sulawesi Selatan;-----
 - Bahwa saat kami tangkap Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu mengakui kalau shabu yang kami dapatkan didalam karet pembungkus kabel sepeda motor adalah miliknya;-----
 - Bahwa Terdakwa setelah kami konfrontir dengan Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu mengakui kalau uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut miliknya;-----
 - Bahwa Terdakwa sudah selesai memakai shabu pada saat kami tangkap dan tidak ditemukan barang bukti Narkoba jenis Shabu pada Terdakwa;-----
 - Bahwa dari hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
4. Saksi M. Asri bin Canu alias Cambang Sri bin Canu (sebagai Terdakwa dalam perkara Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN Kka), dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah ditemukannya Narkoba jenis Shabu dalam karet pembungkus kabel pada sepeda motor Saksi;-----
 - Bahwa peristiwanya pada hari Kamis, tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar pukul 01.30 wita di Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kabupten Kolaka Utara;-----
 - Bahwa awalnya sekitar pukul Rabu, tanggal 21 Pebruari 2018 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi menayakan "ada barang" Saksi bilang "tidak ada, kalau mau dipesan dulu" dan kemudian Terdakwa mengatakan "kalau sudah ada nanti Saksi gantikan uangmu";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi saudara Bibi untuk memesan paket shabu dan Saksi tanyakan kepada saudara Bibi "adakah shabu ta harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)" dan dijawab "tunggumi ada itu didalam pembukus rokok dekat tembok rumahmu" sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa menghubungi Saksi dengan menggunakan Hp untuk menanyakan shabu dan kemudian Terdakwa datang sendiri dirumah Saksi selanjutnya Saksi memberikan 1 (satu) paket shabu dan pada pukul 19.30 wita untuk kedua kalinya Saksi dan Terdakwa bertemu dipinggir jalan seputaran pasar Lapai dan Terdakwa menanyakan paket shabu lalu Saksi menjawab ada di rumah;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi selanjutnya Saksi pulang menuju rumah Saksi dan sampai didepan rumah Saksi menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi transfer uang kepada saudara Bibi sekitar pukul 10.00 wita;-----
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita paket shabu datang dari saudara Bibi melalui kurir;-----
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi balik Terdakwa dan menyampaikan kalau shabu yang dipesan sudah ada;-----
- Bahwa paket shabu yang Saksi beli dari saudara Bibi sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa 2 (dua) paket shabu sudah dibeli oleh Terdakwa dan 1 (satu) paket shabu rencananya Saksi mau pakai;-----
- Bahwa paket shabu yang pertama Saksi serahkan di depan rumah Saksi;-----
- Bahwa untuk Paket yang kedua uangnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Saksi terima di pinggir jalan dekat pasar lapai;-----
- Bahwa 1 (satu) paket shabu Saksi taruh di karet pembungkus kabel motor;-----
- Bahwa 1 (satu) paket shabu rencananya Saksi mau pakai;-----
- Bahwa Saksi mau pakai bersama teman dan dalam perjalanan Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;-----
- Bahwa tidak ada keuntungan dari penjualan shabu kepada Terdakwa karena Saksi beli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kembali dijual dengan harga yang sama;-----
- Bahwa 2 (dua) kali Saksi menjual shabu kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Yang pertama sekitar pukul 19.00 wita dan yang kedua sekitar pukul 19.30 wita;-----
- Bahwa baru kali ini Saksi beli paket shabu dari saudara Bibi;-----
- Bahwa Saksi dapat nomor Hp saudara Bibi dari teman di Siwa;-----
- Bahwa Saksi pesan paket shabu dari saudara Bibi karena Terdakwa memesan paket shabu;-----
- Bahwa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket shabu;-----
- bahwa saat Saksi ditangkap tidak ada transaksi jual beli shabu;-----
- bahwa benar barang bukti paket shabu adalah milik Saksi;-----

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa 1 (satu) paket Saksi bagi menjadi 3 (tiga) paket;-----
- bahwa Saksi serahkan paket shabu yang pertama tanpa ada uang dari Terdakwa;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi memakai narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar pukul 00.05 wita di Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli shabu dari Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu pada tanggal 21 Pebruari 2018 sekitar pukul 19.00 wita dirumah Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu di Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kabupten Kolaka Utara;-----
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli narkotika jenis shabu terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu melalui telepon dan Terdakwa kemudian disuruh datang oleh Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu kerumahnya dan sampai didepan rumahnya kemudian Terdakwa bilang "kasihkan dulu Mp4 mu nanti Terdakwa kasih uangnya" lalu Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengkonsumsi shabu yang diberikan oleh Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.15 wita Terdakwa kembali menghubungi Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu untuk menyakan kembali narkotika jenis shabu melalui Hp namun tidak aktif Hpnya sehingga Terdakwa kemudian keluar rumah untuk mencari Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu dan tidak alam kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu di jalan sekitar pasar beringin Kecamatan Ngapa Kabupten Kolaka utara dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu dan Terdakwa kemudian diserahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di depan rumah Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk mengkonsumsi shabu yang Terdakwa beli;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian tepatnya disamping rumah Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu;-----
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu untuk membeli narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa untuk pembelian shabu yang pertama Terdakwa datang ke rumah Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu sekitar pukul 19.00 wita;-----

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelian yang kedua sekitar pukul 19.30 wita yaitu di jalan sekitar pasar beringin Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;-----
 - Bahwa transaksi yang pertama Terdakwa belum serahkan uang kepada Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu;-----
 - Bahwa transaksi yang kedua baru Terdakwa serahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu;-----
 - Bahwa untuk pembelian yang pertama sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan diserahkan didepan rumah Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu;-----
 - Bahwa untuk pembelian yang kedua uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan di jalan sekitar pasar beringin namun paket narkoba jenis shabu diserahkan didepan rumah Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu;-----
 - Bahwa harga narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) sachet;-----
 - Bahwa berat shabu yang Terdakwa beli sekitar 0,03 (nol koma nol tiga) gram;-----
 - Bahwa Tidak ada ijin dari yang berwenang untuk Terdakwa memakai narkoba jenis shabu;-----
 - Bahwa Shabu yang Terdakwa beli Terdakwa gunakan bersama-sama saudara Hamzah dan saudara Luke di rumah yang terletak di kebun cokelat;-----
 - Bahwa Shabu yang Terdakwa beli dipakai untuk 3 (tiga) kali hisap;-----
 - Bahwa jarak waktu antara Terdakwa memesan paket shabu yang pertama dengan yang kedua sekitar 15 (lima belas) menit;-----
 - Bahwa Terdakwa tahu Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu memiliki shabu dari teman-teman;-----
 - Bahwa Terdakwa gunakan shabu agar kuat begadang;-----
 - Bahwa Terdakwa beli lagi shabu untuk yang kedua kalinya karena Terdakwa merasa kurang puas kalau hanya 1 (satu) paket yang dikonsumsi bersama Hamzah dan Luke;-
 - Bahwa uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa serahkan pada saat pembelian kedua adalah untuk pengambilan paket shabu yang pertama;-----
 - Bahwa benar barang bukti adalah Hp milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu;-----
 - Bahwa 2 (dua) kali Terdakwa membeli paket shabu dari Saudara M. Asri alias Cambang Sri bin Canu;-----
 - Bahwa paket shabu yang pertama Terdakwa pakai bersama saudara Hamzah dan Luke di kebun cokelat;-----
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----
1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 842/NNF/II/2018, tanggal 27 Pebruari 2018, atas nama M. Asri alias Cambang Sri bin Canu, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP.: 74090810 selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri, Ardani Adhis Setyawan, A.Md., Ajun Komisaris Polisi, NRP.: 81051450 selaku Kaur Subbid

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri, dan Hasura Mulyani, A.Md., Penata, NIP.: 197009291998032001 selaku Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang masing-masing sebagai pemeriksa dan ditandatangani oleh Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P., Komisaris Besar Polisi, NRP: 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagai yang mengetahui;-----

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 843/NNF/II/2018, tanggal 27 Pebruari 2018, atas nama Aziz Pagga alias Kole bin H. Pagga, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP.: 74090810 selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri, Ardani Adhis Setyawan, A.Md., Ajun Komisaris Polisi, NRP.: 81051450 selaku Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri, dan Hasura Mulyani, A.Md., Penata, NIP.: 197009291998032001 selaku Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang masing-masing sebagai pemeriksa dan ditandatangani oleh Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P., Komisaris Besar Polisi, NRP: 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagai yang mengetahui;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

1. 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I dengan berat 0,0828 (nol koma nol delapan dua delapan) gram yang setelah pengujian laboratoris tersisa seberat 0,0607 (nol koma nol enam nol tujuh) gram;-----
2. 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe CE0168 warna putih dengan Sim Card 082190989632;-----
3. 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih;-----
4. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri PAW674361 dan Nomor Seri ODF585184;-----
5. 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Putih tipe CE0168 dengan Nomor Sim Card 085343606525;-----
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z New tanpa body cover dengan Nomor Rangka MH331B004BJ955907, dan Nomor Mesin 31B-955956;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada awalnya Terdakwa membeli Shabu dari Saksi M. Asri alias Cambang Sri bin Canu (sebagai Terdakwa dalam perkara Nomor 101/Pid.sus/2018/PN Kka) pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2018 sekitar pukul 19.00 WITA, tepatnya di rumah Saksi M. Asri alias Cambang Sri bin Canu di Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kabupten Kolaka Utara;---

-----Bahwa sebelum Terdakwa membeli narkotika jenis shabu terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Saksi M. Asri alias Cambang Sri bin Canu melalui telepon dan Terdakwa kemudian disuruh datang oleh Saksi M. Asri alias Cambang Sri bin Canu kerumahnya dan sampai didepan rumahnya kemudian Terdakwa bilang "kasihkan dulu Mp4 mu nanti Terdakwa kasih uangnya", lalu Saksi M. Asri alias Cambang Sri bin Canu menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengkonsumsi shabu yang diberikan oleh Saksi M. Asri alias Cambang Sri bin Canu di rumah Terdakwa;-----

-----Bahwa kemudian sekitar pukul 19.15 wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi M. Asri alias Cambang Sri bin Canu untuk menyakan kembali narkotika jenis shabu dan bertemu dengan Saksi M. Asri alias Cambang Sri bin Canu di jalan sekitar pasar beringin Kecamatan Ngapa Kabupten Kolaka utara dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi M. Asri alias Cambang Sri bin Canu dan Terdakwa kemudian menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari Saksi M. Asri alias Cambang Sri bin Canu tepatnya di depan rumah Saksi M. Asri alias Cambang Sri bin Canu, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengkonsumsi shabu yang Terdakwa beli tersebut;-----

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekitar pukul 01.30 Wita di Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kolaka Utara, atas informasi dari Saksi M. Asri alias Cambang Sri bin Canu bahwa Terdakwa baru membeli 1 (satu) paket Narkotika Shabu dari Saksi M. Asri alias Cambang Sri bin Canu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 842/NNF/II/2018, tanggal 27 Pebruari 2018, bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I dengan berat 0,0828 (nol koma nol delapan dua delapan) diberi nomor barang bukti 1947/2018/NNF gram yang setelah pengujian laboratoris tersisa seberat 0,0607 (nol koma nol enam nol tujuh) gram, yang disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina*, dan berdasarkan bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I dengan berat 0,0828 (nol koma nol delapan dua delapan) gram yang setelah pengujian laboratoris tersisa seberat 0,0607 (nol koma nol enam nol tujuh) gram yang diajukan dalam perkara ini adalah merupakan "Narkotika Golongan I" terbukti;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membeli dan menggunakan Narkotika Golongan I tersebut adalah agar Terdakwa bisa dan tahan untuk begadang, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 843/NNF/II/2018, tanggal 27 Pebruari 2018, bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 1950/2018/NNF, dan 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 1951/2018/NNF, yang kedua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, disimpulkan bahwa kedua barang bukti tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina*, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa “mengonsumsi Narkotika Golongan I” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa menyalah gunakan Narkotika Golongan I tersebut hanya karena Terdakwa lebih tahan dan kuat begadang, namun demikian, Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I yang bukan untuk peruntukannya adalah dilarang dan perihal larangan tersebut adalah diketahui dengan sesadar-sadarnya oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengindahkan larangan tersebut, dan dengan berdasarkan pada tingkat pemahaman dan pengetahuan Terdakwa tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang telah mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut telah mengisyaratkan itikad yang sebenarnya dalam diri Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakm berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengonsumsi Narkotika Golongan I dilakukan “dengan sengaja” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah mengonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I adalah dilakukan Terdakwa tanpa adanya dokumen perijin yang sah menurut hukum sebagai dasar peruntukannya, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut “melawan hukum” terbukti pula;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan terhadap apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, dan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, olehnya, benar bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti pula, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah kategori pecandu Narkotika, hal tersebut dibuktikan dengan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa mengonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I semata-mata hanya untuk bertujuan agar Terdakwa lebih tahan dan kuat begadang, dan pula tiadalah fakta hukum lainnya, baik secara medis maupun secara psikologis yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang pecandu Narkotika Golongan I, dengan demikian maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I dengan berat 0,0828 (nol koma nol delapan dua delapan) gram yang setelah pengujian laboratoris tersisa seberat 0,0607 (nol koma nol enam nol tujuh) gram, 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe CE0168 warna putih dengan Sim Card 082190989632, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri PAW674361 dan Nomor Seri ODF585184, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Putih tipe CE0168 dengan Nomor Sim Card 085343606525, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z New tanpa body cover dengan Nomor Rangka MH331B004BJ955907, dan Nomor Mesin 31B-955956, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN Kka;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan tindak pidana narkotika;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa, maka pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:-----

1. Menyatakan Terdakwa Aziz Pagga bin H. Pagga alias Kole terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aziz Pagga bin H. Pagga alias Kole dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I dengan berat 0,0828 (nol koma nol delapan dua delapan) gram yang setelah pengujian laboratoris tersisa seberat 0,0607 (nol koma nol enam nol tujuh) gram, 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe CE0168 warna putih dengan Sim Card 082190989632, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri PAW674361 dan Nomor Seri ODF585184, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Putih tipe CE0168 dengan Nomor Sim Card 085343606525, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z New tanpa body cover dengan Nomor Rangka MH331B004BJ955907, dan Nomor Mesin 31B-955956, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN Kka;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018 oleh Kami Yurhanudin Kona, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Rudi Hartoyo, S.H. dan Tri Sugondo, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Alam Wuna Karman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Musrin Age, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara dan dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Alam Wuna Karman, S.H.